



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 104TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA OPERASIONAL REGISTRASI DAN REGISTER
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Registrasi dan Register dalam pencatatan dan pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin perlu ditetapkan petugas Registrasi dan Register di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Registrasi dan Register dalam pencatatan dan pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin perlu Penetapan Penerima Dana Operasional Registrasi dan Register di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Dana Operasional Registrasi Dan Register Pelayanan Keluarga Berencana Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 52340 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6858);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjaramsin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Penerima Dana Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala sesuatu yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pengendalian Masyarakat Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA
OPERASIONAL REGISTRASI DAN
REGISTER PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA DANA OPERASIONAL REGISTRASI DAN REGISTER
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Besaran dana Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH				
1	Laila Rahmatika	Bidan	PUSKESMAS CEMPAKA	Rp. 100.000 x 12 bulan
2	Haida	Bidan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN	Rp. 100.000 x 12 bulan
3	Rabiatul Adawiyah	Bidan	PUSKESMAS TELUK DALAM	Rp. 100.000 x 12 bulan
4	Achmad Chairul Hanafi	Honoror	PUSKESMAS GADANG HANYAR	Rp. 100.000 x 12 bulan
5	Liana	Bidan	PUSKESMAS S.PARMAN	Rp. 100.000 x 12 bulan
6	Eka Herlian Ramadhayani	Bidan	RUMAH SAKIT ISLAM	Rp. 100.000 x 12 bulan
7	Ermina Ariyanti	Tenaga administrasi	PUSKESMAS SUNGAI MESA	Rp. 100.000 x 12 bulan
8	Endang Sri Wulandari	Bidan	RUMAH SAKIT SARI MULIA	Rp. 100.000 x 12 bulan
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA				
1	Muhammad Lutfi	Peregister	PUSKESMAS ALALAK TENGAH	Rp. 100.000 x 12 bulan
2	Farah Diba	Bidan	PUSKESMAS SUNGAI ANDAI	Rp. 100.000 x 12 bulan
3	Susilawati	Bidan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.H.MOCHAMMAD ANSARI SALEH	Rp. 100.000 x 12 bulan
4	Norita dahlia	Bidan	PRAKTEK MANDIRI BIDAN NORITA DAHLIA	Rp. 100.000 x 12 bulan
5	Sekar Oktaviani	Bidan	PUSKESMAS ALALAK SELATAN	Rp. 100.000 x 12 bulan
6	Sali Marcalina	Bidan	PRAKTEK MANDIRI BIDAN SALI MARCALINA	Rp. 100.000 x 12 bulan
7	Marissa	Tenaga Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SUNGAI JINGAH	Rp. 100.000 x 12 bulan

No	Nama	Jabatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Besaran dana Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Muflihah	Bidan	PRAKTEK MANDIRI BIDAN ANA SORAYA	Rp. 100.000 x 12 bulan
9	Maria Ulfah	Bidan	PUSKESMAS KAYUTANGI	Rp. 100.000 x 12 bulan
10	Nurhidayah	Bidan	PRAKTEK MANDIRI BIDAN NORRADINA	Rp. 100.000 x 12 bulan
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT				
1	Ernawati	Bidan	PUSKESMAS KUIN RAYA	Rp. 100.000 x 12 bulan
2	Endang Suprihatiningsih	Kepala Urusan Administrasi Kesehatan	RUMAH SAKIT dr. SOEHARSONO	Rp. 100.000 x 12 bulan
3	Meilinda Adha Sari	Bidan	PUSKESMAS PELAMBUAN	Rp. 100.000 x 12 bulan
4	Ariesta Claudia	Tenaga Kontrak	KLINIK PT. PELINDO HUSADA CITRA	Rp. 100.000 x 12 bulan
5	Dessy Rahmayanti	Bidan	PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH	Rp. 100.000 x 12 bulan
6	Mirna Apriyanti	Bidan	KLINIK ABDI PERSADA	Rp. 100.000 x 12 bulan
7	Anida Hayati	Bidan	PUSKESMAS TELUK TIRAM	Rp. 100.000 x 12 bulan
8	Bella Septian Sari	Bidan	PUSKESMAS BASIRIH BARU	Rp. 100.000 x 12 bulan
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR				
1	Indah Noor Laily	Bidan	PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH	Rp. 100.000 x 12 bulan
2	Tiara Kartini	Tenaga Kontrak	PUSKESMAS PEKAPURAN RAYA	Rp. 100.000 x 12 bulan
3	Juwita Mentari	Bidan	PUSKESMAS KARANG MEKAR	Rp. 100.000 x 12 bulan
4	Khairunnisa	Perawat	RS BHAYANGKARA	Rp. 100.000 x 12 bulan
5	Fitriah	Admin	PUSKESMAS SUNGAI BILU	Rp. 100.000 x 12 bulan
6	Laila Hayati	Bidan	KLINIK GATOT SUBROTO	Rp. 100.000 x 12 bulan
7	Risna Noor Aida	Bidan	PUSKESMAS TERMINAL	Rp. 100.000 x 12 bulan
8	Rismaya Wardani	Bidan	KLINIK PENDIDIKAN SARI MULIA	Rp. 100.000 x 12 bulan
9	Sri Rasiah	Admin	PUSKESMAS 9 NOVEMBER	Rp. 100.000 x 12 bulan
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN				
1	Hairunnisa	Bidan	PUSKESMAS PEKAUMAN	Rp. 100.000 x 12 bulan

N o	Nama	Jabatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Besaran dana Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Amanda Maryana Suhendar	Bidan	PUSKESMAS PEMURUS DALAM	Rp. 100.000 x 12 bulan
3	Siti Nor Wahdah	Bidan	RUMAH SAKIT UUMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH	Rp. 100.000 x 12 bulan
4	Jumaidi	Tenaga Kontrak	PUSKESMAS PEMURUS BARU	Rp. 100.000 x 12 bulan
5	Rifatul Faizah	Bidan	PUSKESMAS KELAYAN DALAM	Rp. 100.000 x 12 bulan
6	Ummu Saad	Bidan	KLINIK JELITA	Rp. 100.000 x 12 bulan
7	Putri jannatunnaim	Bidan kontrak	PUSKESMAS KELAYAN TIMUR	Rp. 100.000 x 12 bulan
8	Neneng Mahfuzah	Bidan	PERAKTEK MANDIRI BIDAN NENENG MAHFUZAH	Rp. 100.000 x 12 bulan
9	Saidah Hariani	Bidan	PUSKESMAS BERUNTUNG RAYA	Rp. 100.000 x 12 bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA